



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama pemohon :

**AROH MUNAWAROH**, Perempuan dengan NIK 3201174606800011, lahir di Bogor pada tanggal 6 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Grand Permata Residence Blok C.6 N0.5 Rt/Rw 003/011 , Desa Srimaur , Kec Tambun Utara , Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 17 Januari 2024, Nomor 27 /Pdt.P/2024/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 17 Januari 2024, dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ckr ;

Menimbang, bahwa dalam Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanggal 25 Januari 2024 , 21 Pebruari 2024, dan tanggal 5 Maret 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita melalui e-summon pada Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, setelah membaca Berita Acara Sidang Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ckr, yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan maka Pemohon dianggap tidak serius mengajukan permohonan sebagaimana telah terdaftar dibawah Register Nomor 27 /Pdt.P/2024/PN Ckr, sehingga permohonan Pemohon digugurkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 27 /Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ckr Gugur ;
2. Mencoret perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ckr yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 17 Januari 2024 dari buku Register perkara perdata ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Suhadi Putra Wijaya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ckr tanggal 17 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui elitigasi dan telah di publikasikan melalui sistim Informasi Pengadilan dalam aplikasi e Court oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Zulfikar, S.H.**

**Suhadi Putra Wijaya, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya proses/ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....	:		
PNBP Relas	:	Rp	10.000,00;
4.....	:		
Redaksi	:	Rp	10.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>135.000,00</b>

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tiga puluh lima ribu

rupiah)

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ckr